

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK DALAM PUTUSAN NOMOR 544/PID.SUS/2011/PN.KPJ DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

Melinda Riyanti Tanjung^{1*}, Sarman²

¹²Fakultas Hukum, Universitas Pelita Bangsa

*Penulis Korespondensi: melindariyanti351@gmail.com

Abstract. *This research is grounded in the legal problem arising from Decision of the Kepanjen District Court Number 544/Pid.Sus/2011/PN.Kpj, which convicted the defendant Mukhamad Mansyur Bahtiar for neglecting his wife and his biological child within the household from December 2009 until May 2010. The defendant was found guilty of violating Article 49 of Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence and sentenced to five months of imprisonment which need not be served, with a probationary period of ten months, while the dimension of child neglect contained therein was not qualified under the Child Protection Law. This raises legal questions concerning the boundary between deliberate omission and a parent's inability caused by conditions beyond his control, as well as concerning the choice of offence qualification made by the public prosecutor and the panel of judges. This study aims to analyze the juridical qualification of child neglect in that decision, reviewed from the element of "allowing/omission" as regulated under Article 76B in conjunction with Article 77B of Law Number 35 of 2014 on Child Protection, and to examine whether the defendant's conduct fulfills the cumulative elements of the criminal offense of child neglect. This research employs a normative legal method using the statute approach, the case approach, and the conceptual approach, analyzed prescriptively-analytically based on primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that the element of "allowing" must be interpreted teleologically as an omission accompanied by conscious and active intent not to fulfill a legal obligation. Since the defendant remained capable of supporting a second household through an unregistered marriage while providing no maintenance whatsoever to his own child, the element of mens rea is convincingly proven, the defense of overmacht cannot be accepted, and the conduct normatively also fulfills the qualification of Article 76B in conjunction with Article 77B of the Child Protection Law.*

Keywords: Child Neglect; Element Of Omission; Mens Rea; Overmacht; Best Interest Of The Child; Decision Number 544/Pid.Sus/2011/PN.Kpj

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persoalan hukum yang timbul dari Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 544/Pid.Sus/2011/PN.Kpj, yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mukhamad Mansyur Bahtiar karena menelantarkan istri dan anak kandungnya dalam lingkup rumah tangga sejak bulan Desember 2009 sampai dengan bulan Mei 2010. Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan yang tidak perlu dijalani dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan, sementara dimensi penelantaran terhadap anak di dalamnya tidak dikualifikasikan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Fakta tersebut menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai batas antara pembiaran yang disengaja dengan ketidakmampuan orang tua yang berada di luar kendalinya, serta mengenai pilihan kualifikasi delik oleh penuntut umum dan majelis hakim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi yuridis penelantaran anak dalam putusan tersebut ditinjau dari unsur "membiarkan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B jo. Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta untuk menganalisis apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur tindak pidana penelantaran anak secara kumulatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach), yang dianalisis secara preskriptif-analitis dengan memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur "membiarkan" harus ditafsirkan secara teleologis sebagai pembiaran yang disertai kesadaran dan kehendak aktif untuk tidak memenuhi kewajiban hukum, bukan sekadar kondisi di mana hak anak tidak terpenuhi. Berdasarkan fakta bahwa terdakwa tetap berkemampuan membina dan menghidupi rumah tangga keduanya melalui kawin siri, namun sama sekali tidak memberikan nafkah kepada anak kandungnya, unsur kesengajaan (mens rea) terbukti secara meyakinkan dan dalil keadaan memaksa

(overmacht) tidak dapat diterima, sehingga perbuatan tersebut secara normatif juga memenuhi kualifikasi Pasal 76B jo. Pasal 77B Undang-Undang Perlindungan Anak dan pidana bersyarat yang dijatuhkan belum proporsional dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Kata kunci: Penelantaran Anak; Unsur Membiarkan; Mens Rea; Overmacht; Kepentingan Terbaik Bagi Anak; Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2011/PN.Kpj

1. LATAR BELAKANG

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Oleh karena itu, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945. Perlindungan tersebut dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Dalam hal ini, orang tua memiliki tanggung jawab utama untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut salah satunya dapat berupa penelantaran anak, yaitu pengabaian terhadap pemenuhan kebutuhan anak, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial, yang dalam hukum positif dirumuskan dalam Pasal 76B jo. Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (M. Nasir, 2018).

Persoalan tersebut dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 544/Pid.Sus/2011/PN.Kpj tanggal 19 Oktober 2011. Terdakwa Mukhamad Mansyur Bahtiar didakwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga karena menelantaran orang dalam lingkup rumah tangganya. Terdakwa menikah dengan Erni Purnamasari pada tahun 2006 dan memiliki seorang anak. Sejak Desember 2009 sampai Mei 2010 terjadi perselisihan rumah tangga setelah terdakwa menjalin hubungan dengan perempuan lain dan melakukan perkawinan secara siri. Dalam periode tersebut, terdakwa tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada istri dan anaknya sehingga kebutuhan sehari-hari harus dipenuhi oleh ibu korban. Terdakwa mengakui perbuatannya dan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menelantaran orang dalam

lingkup rumah tangganya, padahal berdasarkan hukum yang berlaku ia berkewajiban memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada anak. Majelis hakim kemudian menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan yang tidak perlu dijalani kecuali apabila terpidana melakukan tindak pidana selama masa percobaan 10 (sepuluh) bulan (Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 544/Pid.Sus/2011/PN.Kpj, 2011).

Penelantaran anak tidak hanya berkaitan dengan tidak terpenuhinya kebutuhan fisik, tetapi juga dapat berdampak terhadap kesejahteraan psikis dan sosial anak. Oleh karena itu, perbuatan “membiarkan” anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran perlu dibuktikan secara materiil dengan mempertimbangkan kewajiban hukum orang tua, kondisi anak, serta kesalahan pelaku agar penegakan hukum tidak berhenti pada pemenuhan unsur secara formal (Maidin Gultom, 2014). Analisis tersebut juga perlu ditempatkan dalam prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang menghendaki agar kepentingan anak menjadi pertimbangan utama dalam setiap tindakan yang berkaitan dengan anak.

Berdasarkan Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2011/PN.Kpj, terdapat persoalan yuridis karena meskipun amar putusan mengakui adanya kewajiban terdakwa untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada anak, perkara dikualifikasikan berdasarkan UU PKDRT dan tidak dianalisis berdasarkan ketentuan penelantaran anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Di sisi lain, pidana yang dijatuhkan berupa pidana bersyarat selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai apakah perbuatan terdakwa yang tidak memberikan nafkah kepada anak kandung selama kurang lebih enam bulan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan “membiarkan” anak dalam situasi penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B Undang-Undang Perlindungan Anak, serta bagaimana kemampuan ekonomi orang tua dapat dipertimbangkan dalam menentukan ada atau tidaknya tindak pidana penelantaran. Persoalan tersebut penting dikaji untuk menentukan batas antara ketidakmampuan atau kelalaian orang tua dalam memenuhi kewajibannya dan penelantaran anak yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana.

2. KAJIAN TEORITIS

a. Teori Perlindungan Anak

Teori perlindungan anak menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kepentingan yang wajib dijamin oleh negara, keluarga, dan masyarakat. Perlindungan anak mencakup berbagai upaya untuk menjamin keamanan, pengasuhan, dan kesejahteraan anak, baik dalam ranah hukum publik maupun privat. Anak tidak dapat dipandang sebagai orang dewasa dalam bentuk yang lebih kecil, melainkan sebagai individu yang memiliki hak melekat sejak dalam kandungan hingga berusia 18 tahun (Maidin Gultom, 2014).

b. Teori Kepentingan Terbaik bagi Anak

Teori kepentingan terbaik bagi anak merupakan prinsip fundamental dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia. Prinsip ini menghendaki agar setiap tindakan dan keputusan yang berkaitan dengan anak menempatkan kepentingan, kondisi, perkembangan, pendidikan, dan masa depan anak sebagai pertimbangan utama. Dalam proses penegakan hukum, prinsip tersebut menuntut penerapan hukum yang tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mempertimbangkan perlindungan, pemulihan, dan keberlanjutan kehidupan anak (Moeljatno, 2008).

c. Teori Unsur Tindak Pidana

Teori unsur tindak pidana digunakan untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Moeljatno, tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan disertai ancaman pidana bagi pelanggarnya. Dalam ajaran dualistis, tindak pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, sehingga pemenuhan unsur tindak pidana harus dianalisis terlebih dahulu sebelum menilai kesalahan pelaku (Moeljatno, 2008).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk menemukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi serta menghasilkan argumentasi mengenai apa yang seharusnya dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku (Peter Mahmud Marzuki, 2021). Pendekatan

perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan mengenai perlindungan anak, kewajiban orang tua, dan penelantaran anak, khususnya UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, KUHP, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 544/Pid.Sus/2011/PN.Kpj dengan menelaah fakta hukum, pertimbangan hakim, dan ratio decidendi serta menghubungkannya dengan konstruksi tindak pidana penelantaran anak dalam Pasal 76B jo. Pasal 77B Undang-Undang Perlindungan Anak. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep perlindungan anak, hak anak, kewajiban orang tua, penelantaran anak, tindak pidana, dan pertanggungjawaban pidana sebagai dasar dalam membangun argumentasi hukum.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kualifikasi Yuridis Tindak Pidana Penelantaran Anak dalam Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2011/PN.Kpj Ditinjau dari unsur membiarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B jo. UU NO. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Kualifikasi yuridis tindak pidana penelantaran anak harus dilakukan dengan menguji adanya kewajiban hukum, bentuk pengabaian terhadap kewajiban tersebut, kemampuan dan kesempatan pelaku untuk bertindak, serta kesalahan yang menyertainya. Salah satu unsur penting dalam Pasal 76B Undang-Undang Perlindungan Anak adalah perbuatan “membiarkan”. Unsur tersebut tidak dapat dipahami semata-mata sebagai keadaan pasif atau tidak terpenuhinya kebutuhan anak, melainkan harus dikaitkan dengan adanya kewajiban hukum untuk bertindak dan kesadaran pelaku terhadap kewajiban tersebut (Roring, 2019). Penelantaran pada dasarnya memiliki karakteristik sebagai delik omisi karena perbuatan pidana dapat terjadi melalui tidak dilaksanakannya suatu tindakan yang secara hukum wajib dilakukan. Dalam hubungan orang tua dan anak, kewajiban tersebut bersumber langsung dari hubungan hukum dan ditegaskan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu kewajiban untuk mengasuh, memelihara,

mendidik, melindungi, serta menumbuhkembangkan anak. Namun, keberadaan kewajiban tersebut tidak secara otomatis menimbulkan pertanggungjawaban pidana karena harus dibuktikan pula bahwa orang tua memiliki kemampuan dan kesempatan untuk memenuhi kewajibannya tetapi tetap tidak melaksanakannya.

Pemahaman tersebut berkaitan erat dengan asas culpabilitas yang menghendaki adanya kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Tidak setiap kegagalan orang tua memenuhi kebutuhan anak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana karena kondisi ekonomi, kesehatan, keadaan darurat, atau keadaan lain di luar kemampuan orang tua harus dibedakan dari pengabaian yang dilakukan secara sadar (Hamzah, 2010). Oleh karena itu, unsur “membiarkan” harus ditafsirkan secara kontekstual tetapi tetap dalam batas asas legalitas dengan memperhatikan adanya kewajiban hukum, kemampuan, kesempatan untuk bertindak, serta sikap batin pelaku.

Apabila konstruksi tersebut diterapkan terhadap Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2011/PN.Kpj, terdakwa Mukhamad Mansyur Bahtiar merupakan ayah kandung anak korban sehingga memiliki kewajiban hukum untuk memberikan kehidupan, perawatan, pemeliharaan, dan nafkah kepada anak. Berdasarkan fakta perkara, terdakwa tidak memberikan nafkah kepada istri dan anaknya sejak Desember 2009 sampai dengan Mei 2010 sehingga kebutuhan sehari-hari anak harus dipenuhi oleh ibu kandungnya. Pada periode yang sama, terdakwa menjalin hubungan dengan perempuan lain dan melakukan perkawinan secara siri. Tidak terdapat fakta yang menunjukkan adanya kondisi objektif yang menghilangkan kemampuan atau kebebasan terdakwa untuk memenuhi kewajibannya. Sebaliknya, keberadaan aktivitas kehidupan dan rumah tangga lain pada periode yang sama menunjukkan bahwa terdakwa masih memiliki kemampuan dan kesempatan untuk menentukan tindakannya.

Kondisi tersebut juga perlu dikaitkan dengan alasan penghapus pidana berupa *overmacht*. *Overmacht* hanya dapat dipertimbangkan apabila keadaan tertentu benar-benar membatasi kebebasan seseorang sehingga secara wajar tidak dapat diharapkan melakukan tindakan yang diwajibkan. Dalam perkara ini, tidak ditemukan fakta mengenai tekanan atau keadaan eksternal yang memaksa terdakwa untuk tidak memberikan nafkah kepada anak. Dari sisi kesalahan, terdakwa mengetahui keberadaan anak dan kedudukannya sebagai ayah serta kewajibannya terhadap anak. Tidak diberikannya

nafkah selama kurang lebih enam bulan, disertai fakta bahwa terdakwa tetap menjalankan kehidupan bersama perempuan lain, menunjukkan adanya kesempatan untuk bertindak sekaligus pilihan untuk tidak memenuhi kewajiban tersebut. Keadaan ini memberikan dasar yang kuat untuk menilai bahwa unsur “membiarkan” memiliki karakter kesengajaan, bukan sekadar kelalaian sesaat. Dengan demikian, apabila fakta perkara yang sama diuji berdasarkan Pasal 76B jo. Pasal 77B Undang-Undang Perlindungan Anak, unsur “membiarkan” dapat dinilai terpenuhi karena terdapat kewajiban hukum, pengabaian yang berlangsung terus-menerus, kemampuan dan kesempatan untuk bertindak, serta tidak ditemukannya keadaan yang menghapus kesalahan.

Pemenuhan unsur tersebut juga berkaitan dengan keadaan penelantaran yang dialami anak. Penelantaran tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan fisik, tetapi dapat mencakup kebutuhan pengasuhan, pendidikan, emosional, dan sosial. Dalam perkara ini, tidak diberikannya nafkah oleh terdakwa menyebabkan kebutuhan sehari-hari anak harus dialihkan kepada ibu kandungnya. Keadaan tersebut menunjukkan adanya pengabaian terhadap kewajiban pemeliharaan yang secara hukum tetap melekat pada terdakwa sebagai ayah. Kewajiban tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mewajibkan orang tua memelihara dan mendidik anak sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri. Konflik rumah tangga maupun keberadaan perkawinan kedua yang tidak tercatat tidak menghapus kewajiban terdakwa terhadap anak dari perkawinan sebelumnya.

Hak anak untuk memperoleh pengasuhan dari orang tua ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, sedangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak menempatkan pemenuhan dan perlindungan hak anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap tindakan yang berkaitan dengan anak. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap penelantaran tidak seharusnya hanya diarahkan pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan hak anak. Dalam perspektif perlindungan hukum, upaya tersebut mencakup dimensi preventif dan represif. Perlindungan preventif dapat dilakukan melalui pendampingan keluarga, pemenuhan kewajiban orang tua, layanan konsultasi, dan intervensi sosial, sedangkan perlindungan represif dilakukan melalui penegakan hukum setelah pelanggaran terjadi (Hadjon, 1987). Dalam perkara *a quo*,

mekanisme represif telah dijalankan melalui penuntutan dan pemidanaan berdasarkan UU PKDRT, tetapi putusan belum menunjukkan mekanisme pemulihan secara konkret terhadap hak anak, khususnya keberlanjutan pemenuhan kebutuhan anak. Padahal, efektivitas perlindungan anak tidak hanya diukur dari adanya pemidanaan, tetapi juga dari kemampuan hukum menghentikan penelantaran, memulihkan hak anak, dan mencegah terulangnya perbuatan serupa (Rahardjo, 2009).

Selanjutnya, hubungan antara Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga perlu ditempatkan dalam konteks waktu berlakunya hukum. Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT melarang penelantaran terhadap orang dalam lingkup rumah tangga apabila berdasarkan hukum yang berlaku seseorang berkewajiban memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan. Namun, Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2011/PN.Kpj diputus pada tahun 2011, sedangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 baru berlaku setelahnya. Oleh karena itu, Pasal 76B jo. Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tidak dapat diterapkan sebagai dasar pemidanaan terhadap terdakwa karena bertentangan dengan asas legalitas. Analisis berdasarkan ketentuan tersebut hanya digunakan untuk menilai kualifikasi normatif perbuatan berdasarkan perkembangan hukum perlindungan anak, bukan untuk menerapkannya secara retroaktif.

Pada saat perkara diperiksa, penuntut umum mendasarkan dakwaan pada Pasal 49 UU PKDRT sehingga pemeriksaan perkara berada dalam konstruksi penelantaran dalam lingkup rumah tangga. Majelis hakim terikat pada surat dakwaan dan tidak dapat menjatuhkan pidana berdasarkan perbuatan yang tidak didakwakan. Dengan demikian, penggunaan UU PKDRT dalam perkara tersebut tidak dapat dinilai sebagai kesalahan penerapan hukum karena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memang belum berlaku. Meskipun demikian, dari perspektif perkembangan hukum perlindungan anak, fakta perkara menunjukkan adanya dimensi penelantaran terhadap anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan perlindungan khusus. Perbedaan ancaman pidana antara Pasal 49 UU PKDRT dan Pasal 77B Undang-Undang Perlindungan Anak juga menunjukkan adanya penguatan perlindungan hukum terhadap anak setelah perubahan undang-undang.

Pendekatan terhadap unsur “membiarkan” dapat diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 78/Pid.Sus/2019/PT.DKI yang menunjukkan bahwa penilaian unsur tersebut perlu mempertimbangkan kapasitas dan kondisi nyata orang tua, bukan hanya akibat yang timbul. Dalam perkara Nomor 544/Pid.Sus/2011/PN.Kpj, fakta bahwa terdakwa tidak memberikan nafkah selama kurang lebih enam bulan, sementara pada periode yang sama masih memiliki kemampuan dan kebebasan untuk membina rumah tangga lain, menjadi indikator penting bahwa tidak terdapat ketidakmampuan objektif yang menghalanginya memenuhi kewajiban terhadap anak.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, kualifikasi yuridis perbuatan terdakwa dapat dibedakan dalam dua perspektif. Berdasarkan hukum yang berlaku pada saat perkara diperiksa, terdakwa secara sah diproses berdasarkan UU PKDRT karena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 belum berlaku. Namun, apabila fakta yang sama dianalisis berdasarkan konstruksi Pasal 76B jo. Pasal 77B Undang-Undang Perlindungan Anak, terdapat dasar yang kuat untuk menyatakan bahwa unsur penelantaran, khususnya unsur “membiarkan”, terpenuhi. Hal tersebut didasarkan pada adanya hubungan hukum sebagai ayah kandung, kewajiban hukum untuk memelihara dan memberikan nafkah, tidak dipenuhinya kewajiban selama kurang lebih enam bulan, adanya kemampuan dan kesempatan untuk bertindak, serta tidak ditemukannya keadaan objektif yang menghilangkan kebebasan terdakwa untuk memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, “membiarkan” dalam perkara ini tidak sekadar menunjukkan keadaan pasif, tetapi merupakan bentuk pengabaian terhadap kewajiban hukum yang melekat pada terdakwa sebagai orang tua.

Meskipun Pasal 76B jo. Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tidak dapat diterapkan terhadap perkara tahun 2011, konstruksi tersebut menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa memiliki karakteristik normatif sebagai tindak pidana penelantaran anak. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap penelantaran anak perlu menyeimbangkan kepastian hukum dan asas culpabilitas dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, sehingga penanganannya tidak berhenti pada pemidanaan pelaku, tetapi

juga diarahkan pada pemulihan hak anak, khususnya hak atas pengasuhan, pemeliharaan, dan pemenuhan kebutuhan dasar secara berkelanjutan.

B. Analisis Pemenuhan Unsur Penelantaran Anak dalam Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2011/PN.Kpj Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Penelantaran anak merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak yang terjadi ketika pihak yang memiliki kewajiban hukum tidak memenuhi kewajiban pengasuhan, pemeliharaan, dan kebutuhan anak. Dalam Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2011/PN.Kpj, terdakwa Mukhamad Mansyur Bahtiar merupakan ayah kandung anak korban yang tidak memberikan nafkah kepada istri dan anaknya sejak Desember 2009 sampai Mei 2010 sehingga kebutuhan sehari-hari anak dipenuhi oleh ibu. Pada periode yang sama, terdakwa menjalin hubungan dengan perempuan lain dan melakukan perkawinan secara siri.

Unsur “setiap orang” dalam Pasal 76B terpenuhi karena terdakwa merupakan ayah kandung yang secara hukum memiliki kewajiban untuk memberikan kehidupan, perawatan, pemeliharaan, dan pengasuhan kepada anak. Kewajiban tersebut juga ditegaskan dalam ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak serta Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Terdakwa merupakan orang dewasa dan tidak terdapat fakta yang menunjukkan adanya gangguan kejiwaan atau keadaan lain yang menghilangkan kemampuan bertanggung jawab.

Unsur perbuatan yang paling relevan dalam perkara ini adalah “membiarkan”. Pembiaran merupakan bentuk delik omisi karena terjadi melalui tidak dilaksanakannya kewajiban hukum yang dibebankan kepada pelaku. Sebagai ayah kandung, terdakwa berkewajiban memberikan nafkah dan pemeliharaan kepada anak, tetapi kewajiban tersebut tidak dilaksanakan selama kurang lebih enam bulan. Penelantaran tersebut tidak dapat semata-mata dipandang sebagai ketidakmampuan ekonomi karena tidak terdapat fakta yang menunjukkan keadaan objektif atau keadaan memaksa yang menghalangi terdakwa memenuhi kewajibannya. Sebaliknya, pada periode yang sama terdakwa masih mampu menjalin hubungan dengan perempuan lain dan membina rumah tangga melalui

perkawinan siri. Keadaan tersebut menunjukkan adanya kemampuan dan kesempatan untuk memenuhi kewajibannya, tetapi terdakwa memilih untuk tidak melaksanakannya.

Perbuatan tersebut juga menimbulkan situasi perlakuan salah dan penelantaran karena kebutuhan sehari-hari anak tidak dipenuhi oleh terdakwa dan beban pemenuhan kebutuhan beralih kepada ibu. Penelantaran tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan fisik, tetapi dapat berdampak pada aspek emosional dan sosial anak (Bagong Suryanto, 2010). Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga menjamin hak anak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali terdapat alasan hukum yang sah demi kepentingan terbaik bagi anak. Dalam perkara ini tidak terdapat alasan hukum yang menghapus kewajiban terdakwa sebagai ayah maupun putusan yang mengalihkan kewajiban pemeliharaan kepada pihak lain. Dengan demikian, hubungan hukum dan kewajiban terdakwa terhadap anak tetap melekat

Dari aspek kesalahan (*mens rea*), asas *geen straf zonder schuld* mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku. Dalam perkara ini, terdakwa mengetahui kedudukannya sebagai ayah dan kewajibannya terhadap anak, sedangkan tidak diberikannya nafkah selama sekitar enam bulan menunjukkan bahwa perbuatan tersebut bukan sekadar kelalaian sesaat. Fakta bahwa terdakwa tetap menjalankan kehidupan bersama perempuan lain melalui perkawinan siri menunjukkan adanya kemampuan dan kesempatan untuk bertindak sekaligus pilihan untuk tidak memenuhi kewajibannya terhadap anak. Pengakuan terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi semakin memperkuat keadaan tersebut (Pertiwi & Faozi, 2018). Hal ini sejalan dengan konsep pertanggungjawaban pidana yang mensyaratkan kemampuan bertanggung jawab, kesalahan, dan tidak adanya alasan penghapus kesalahan. Ketiga syarat tersebut dapat ditemukan dalam perkara ini sehingga secara normatif pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada terdakwa

Tidak terpenuhinya nafkah dan pengasuhan oleh ayah pada masa perkembangan anak juga dapat mengurangi pemenuhan hak anak atas pengasuhan dan pemeliharaan, sementara beban pemenuhan kebutuhan yang sepenuhnya beralih kepada ibu dapat memengaruhi kualitas pengasuhan (Kamil, 2008). Karena itu, penegakan hukum seharusnya tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada

kepentingan terbaik bagi anak melalui pemulihan haknya. Dalam perkara ini, pidana bersyarat yang dijatuhkan belum menunjukkan mekanisme pemulihan konkret, khususnya mengenai keberlanjutan pemenuhan kebutuhan anak, padahal pidana bersyarat dapat diarahkan untuk memastikan pelaksanaan kewajiban tertentu terhadap anak (Djamil, 2013).

Konstruksi penelantaran dalam perkara ini selanjutnya perlu dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT melarang penelantaran terhadap orang dalam lingkup rumah tangga yang berdasarkan hukum wajib diberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan. Rumusan tersebut memiliki persamaan dengan Pasal 76B Undang-Undang Perlindungan Anak karena sama-sama mendasarkan penelantaran pada adanya kewajiban hukum pelaku. Namun, Pasal 76B jo. Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tidak dapat diterapkan sebagai dasar pemidanaan dalam perkara tahun 2011 karena undang-undang tersebut belum berlaku ketika perbuatan dilakukan. Penerapan secara retroaktif bertentangan dengan asas legalitas. Oleh karena itu, penggunaan Pasal 76B jo. Pasal 77B dalam penelitian ini hanya untuk menilai secara normatif kualifikasi perbuatan berdasarkan rezim perlindungan anak setelah perubahan undang-undang, bukan sebagai dasar pemidanaan terhadap terdakwa

Pada saat perkara diperiksa, penuntut umum mendakwa terdakwa berdasarkan Pasal 49 UU PKDRT. Berdasarkan prinsip bahwa hakim terikat pada surat dakwaan, majelis hakim tidak dapat menjatuhkan pidana berdasarkan ketentuan yang tidak didakwakan. Akibatnya, dimensi penelantaran anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak tidak secara khusus diuji dalam putusan. Hal ini menunjukkan bahwa rezim perlindungan anak memberikan konstruksi khusus terhadap perbuatan penelantaran yang korbannya adalah anak

Pendekatan mengenai unsur “membiarkan” juga dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 78/Pid.Sus/2019/PT.DKI yang mempertimbangkan kapasitas dan kondisi nyata orang tua dalam menilai ada atau tidaknya pembiaran. Pendekatan tersebut relevan terhadap perkara *a quo* karena kemampuan terdakwa membina rumah tangga lain pada periode yang sama dapat menjadi indikator bahwa tidak terdapat ketidakmampuan objektif yang menghalanginya

memenuhi kewajiban terhadap anak. Dengan demikian, konflik rumah tangga maupun perkawinan kedua tidak menghapus kewajiban terdakwa sebagai ayah terhadap anak dari perkawinan sebelumnya

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, apabila fakta dalam Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2011/PN.Kpj diuji berdasarkan Pasal 76B jo. Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, unsur subjek hukum, “membiarkan”, situasi penelantaran, dan kesalahan berupa kesengajaan dapat dinilai terpenuhi secara kumulatif. Namun, ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan sebagai dasar pemidanaan karena belum berlaku pada saat perbuatan dilakukan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, perbuatan terdakwa dalam Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2011/PN.Kpj secara normatif memiliki karakteristik tindak pidana penelantaran anak sebagaimana Pasal 76B jo. Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Unsur “membiarkan”, subjek hukum, situasi penelantaran, dan kesalahan berupa kesengajaan terpenuhi karena terdakwa sebagai ayah kandung tidak memberikan nafkah sejak Desember 2009 sampai Mei 2010 tanpa adanya ketidakmampuan objektif atau keadaan memaksa, sementara pada periode yang sama terdakwa membina rumah tangga lain. Namun, ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan terhadap perkara tahun 2011 karena belum berlaku pada saat perbuatan dilakukan, sehingga pemidanaan tetap didasarkan pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sesuai dakwaan penuntut umum. Putusan tersebut juga menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penelantaran anak tidak cukup berorientasi pada pemidanaan, tetapi perlu disertai pemulihan hak anak. Pidana penjara lima bulan dengan masa percobaan sepuluh bulan belum memberikan mekanisme pemulihan konkret, khususnya pemenuhan nafkah. Oleh karena itu, penanganan perkara penelantaran anak perlu mengintegrasikan pertanggungjawaban pidana dengan pemulihan hak anak berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

B. Saran

Pembentuk undang-undang perlu memperjelas batasan unsur “membiarkan” dalam Pasal 76B Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya untuk membedakan ketidakmampuan orang tua dari pengabaian yang disengaja. Penyidik dan penuntut umum perlu mempertimbangkan penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak ketika anak menjadi korban penelantaran dalam rumah tangga serta menyusun dakwaan secara cermat. Hakim perlu mengedepankan pemulihan hak anak, termasuk pemenuhan nafkah dalam pidana bersyarat. KPAI dan pemerintah daerah juga perlu memperkuat pencegahan melalui edukasi, pendampingan keluarga, serta pengawasan dan pemulihan hak anak.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Ahmad Kamil. 2008. Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2010. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bagong Suryanto. 2010. Masalah Sosial Anak. Jakarta: Kencana.
- M. Nasir Djamil. 2013. Anak Bukan untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Nasir Djamil. 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Indonesia. Jakarta: Erlangga.
- Maidin Gultom. 2014. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Moeljatno. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2021. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.
- Philipus M. Hadjon. 1987. Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.
- Satjipto Rahardjo. 2009. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Jurnal

- Daniel T. Lichter, et al. 1997. "Child Poverty, Human Capital, and Adult Social Outcomes." *Demography*, Vol. 34, No. 2, hlm. 233–254

Erinda Dhayana Putri Pertiwi & Safik Faozi. 2018. "Kajian Kriminologi Terhadap Penelantaran Anak Sebagai Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Dinamika Hukum*, Vol. 19, No. 1, hlm. 5–7.

Recky Angellino C. Roring. 2019. Analisis terhadap Penelantaran Anak dalam Perspektif Hukum Pidana. *Lex Crimen*, 8(2).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.